



PUTUSAN

Nomor 5/G/2019/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

H. MUHAMMAD DANI, S.Pd, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Graha Indah Pamulang Blok B.1/16, Bampu Apus, Pamulang, Tangerang, pekerjaan pegawai negeri sipil, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ; -----

M E L A W A N

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), berkedudukan di Gedung III Lantai 5 Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Letjen. Sutoyo Nomor 12, Jakarta Timur, diwakili oleh Syafruddin, Jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian, dalam perkara ini memberi kuasa kepada: -----

1. Bima Haria Wibisana, NIP. 19610719 198903 1 001, jabatan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian unit kerja Badan Kepegawaian Negara;-----
2. Supranawa Yusuf, NIP. 19630504 198901 001, jabatan Sekretaris Utama Badan Kepegawaian, unit kerja Badan Kepegawaian Negara;-----
3. Andi Anto, NIP. 197330910 199403 1 001, jabatan Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, unit kerja Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;-----
4. Muhammad Syafiq, NIP. 19850702 200912 1 001, jabatan Kepala Sub Bidang Pengolahan B.2, unit kerja Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;-----
5. Dwi Wahyudi Budiman, NIP. 19620320 198201 1 001, jabatan Kepala Sub Bidang Pengolahan B.1, unit kerja Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;-----
6. Deni Kurniadi, NIP. 19820214 201503 1 001, jabatan Analis

Hlm. 1 dari 43 hlm. Put. No. 5/G/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum unit kerja Sekretariat Badan Pertimbangan
Kepegawaian;-----

7. Sumarni, NIP. 19630305 198403 2 001, jabatan Analis
Kepegawaian Penyelia, unit kerja unit kerja Sekretariat
Badan Pertimbangan Kepegawaian;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan
Letjend. Sutoyo Nomor 12, Jakarta Timur, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor 018/G.TUN/BAPEK/2019, tanggal 17
Oktober 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : -

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 5/G/2019/PT.TUN.JKT. tanggal 9 Oktober 2019 tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini ; -----
2. Surat gugatan Penggugat tanggal 8 Oktober 2019 ; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 5/PEN-PP/2019/PT.TUN.JKT. tanggal 9 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 5/PEN-HS/G/2019/PT.TUN.JKT tanggal 30 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persidangan ; -----
5. Berkas sengketa dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; ---

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2019 dengan register Nomor 5/G/2019/PT.TUN.JKT., dan telah dilakukan perbaikan gugatan pada tanggal 30 Oktober 2019, Penggugat mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- I. Objek Sengketa: -----
Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian, No. 054/KPTS/BAPEK/2019, tanggal 2 Juli 2019 tentang Penguatan Keputusan Menteri Agama Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Muhammad Dani, S.Pd, NIP. 19750726 200312 1 007;-----
- II. Upaya Administrasi:-----
Sejak Penggugat menerima SK Menteri Agama Nomor B.II/3/PDH/ 01864

Hlm. 2 dari 43 hlm. Put. No. 5/G/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Januari 2019 yang diserahkan langsung Dirjen Bimas Islam. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri, Penggugat merasa keputusan ini tidak adil atau tidak sesuai dengan proses pemberhentian terhadap PNS oleh karena itu berdasarkan surat banding administrasi tanggal 8 Februari 2019 Penggugat langsung mengajukan banding administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek), disamping itu Penggugat mengajukan juga permohonan kepada Dirjen Bimas Islam untuk dapat bekerja selama masa proses banding dan disetujui sehingga Penggugat masih bisa bekerja pada subdit kemitraan umat Dit. Penerangan Agama Islam selama proses banding tersebut berjalan. Selama masa proses banding, pihak Bapek tidak pernah sama sekali meminta keterangan atau klarifikasi atas gugatan banding kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa dirugikan karena hak-hak Penggugat terabaikan dalam pembelaan atas keputusan Bapek tersebut hingga akhirnya Penggugat menerima surat keputusan Bapek pada tanggal 13 Agustus 2019. Setelah keputusan Bapek itu diterima oleh Penggugat selanjutnya Penggugat mengajukan Banding untuk mencari keadilan pada Pengadilan Tinggi TUN Jakarta, bahwa keputusan Bapek adalah keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Peratun sehingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini.-----

III. Tenggang Waktu Gugatan: -----

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 2 Juli 2019; -----
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima /diketahui Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2019; -----
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 08 Oktober 2019; -----
- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 UU Peradilan TUN. -----

IV. Alasan Gugatan -----

- Bahwa Penggugat H. Muhammad Dani, S.Pd. telah bekerja di lingkungan Kementerian Agama sejak tanggal 1 Desember 2003, dan terakhir bertugas di Subdit Kemitraan Umat Dit. Penerangan Agama Islam Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI;-----
- Bahwa Penggugat H. Muhammad Dani, S.Pd. mulai bertugas di Ditjen Bimas Islam mulai tahun 2006 dan di tempatkan pada Bagian Umum Setditjen Bimas Islam sebagai staf pada Subbag Perlengkapan yang

Hlm. 3 dari 43 hlm. Put. No. 5/G/2019/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangani pekerjaan terkait pengelolaan asset/barang milik negara, yang pada saat Penggugat masuk penataan asset belum tertata dengan baik, selama Penggugat menangani asset BMN tersebut dari tahun 2006 hingga 2014 dapat tertata dengan baik;-----

- Disamping tugas utama Penggugat menata asset BMN Ditjen Bimas Islam Penggugat juga menangani pengadaan barang dan jasa, hal ini terkait karena Penggugat lulus dalam ujian pengadaan barang dan jasa dengan memiliki sertifikat keahlian L IV sehingga Penggugat pun ditugaskan sebagai panitia pengadaan barang dan jasa dilingkungan Ditjen Bimas Islam. Pada tahun 2012 Penggugat diminta menjadi Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sampai Tahun 2016 dan disamping itu pada tahun 2014 hingga tahun 2015 Penggugat ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan di lingkungan Setditjen Bimas Islam;-----
- Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/3/Kp.07.6/15/2015 tanggal 31 Agustus 2015 Penggugat diminta oleh pimpinan untuk ditugaskan di Unit Percetakan Al-Qur'an (UPQ) yang berlokasi di Ciawi, Bogor sebagai Analis Pengadaan, namun dikarenakan Penggugat masih menjabat sebagai Pejabat Pengadaan maka oleh pimpinan (Sekretaris Ditjen Bimas Islam dan Kabag Umum) Penggugat diminta tetap meneruskan tugas tersebut sampai tahun anggaran 2015 berakhir;-----
- Pada awal tahun 2016 Penggugat mulai aktif bertugas di Unit Percetakan Al-Qur'an (UPQ), pada awal bekerja di lingkungan Unit Percetakan Al-Qur'an (UPQ) Penggugat tidak ada konflik atau perselisihan dengan Pimpinan Unit Percetakan Al-Qur'an (UPQ) (Kepala dan Kasubbag TU). Awal mulai terjadi gesekan pada suatu hari (Penggugat lupa hari dan tanggalnya) saat Penggugat dipanggil dan ditanya oleh Pak Sekretaris Ditjen Bimas Islam apa tugas Penggugat, kemudian Penggugat jawab belum ada tugas yang utama yang Penggugat kerjakan, kemudian Pak Sekretaris Ditjen Bimas Islam memanggil Sdr Aris (Kasubbag TU Unit Percetakan Al-Qur'an (UPQ)) setelah kejadian itu besok harinya Kepala Unit Percetakan Al-Qur'an (UPQ) dan Kasubbag TU mengadakan pertemuan internal yang dihadiri oleh Kepala UPQ, Kasubbag TU, Penggugat dan Sdr. Bambang. Pada pertemuan tersebut Penggugat ditanya oleh Pak Kepala atas kejadian terkait pemanggilan Aris oleh Pak Sekretaris Ditjen Bimas Islam dan atas hal tersebut Kepala Unit Percetakan Al-Qur'an (UPQ) sangat marah besar terhadap Penggugat dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas sampai menggebrak

Hlm. 4 dari 43 hlm. Put. No. 5/G/2019/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja. Sejak kejadian tersebut suasana kerja dan hubungan internal Penggugat dengan mereka kurang baik;-----

- Hingga suatu hari (Penggugat lupa hari dan tanggalnya) pada saat Penggugat dan Aris ikut kegiatan yang dilaksanakan oleh bagian Ortala Setditjen Bimas Islam di Hotel 101 Bogor terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Aris (Kasubbag TU UPQ) kejadian itu bermula pada saat Penggugat keluar *lift* dan ingin menuju ke ruang kegiatan saat itu Penggugat berpapasan dengan Aris dan pada saat berpapasan Aris mengeluarkan ucapan yang ditujukan ke Penggugat “Sombong *lu*” dan sambil berjalan Penggugat balas ucapan Aris “*lu* yang sombong” setelah itu Aris langsung menghampiri Penggugat sambil mendorong keras dada Penggugat dengan tangannya sambil mengucapkan kalimat “*lu* maunya apa” terus Penggugat balas dengan ucapan “*lu* ada apa *sich*” terus dijawab oleh Aris “*gue* dendam *ma lu* sejak laporan *lu* ke Pak Sekretaris Ditjen Bimas Islam” setelah itu Aris langsung berjalan menuju *lift* namun sebelum masuk *lift* Aris sambil menunjuk jarinya ke arah Penggugat sambil mengeluarkan kalimat ancaman “*Awas loe*”. Sejak Kejadian tersebut akhirnya Penggugat tidak masuk kerja namun Penggugat sempat beberapa hari datang ke Unit Percetakan Al-Qur’an (UPQ) namun tidak masuk kantor hanya berada disekitar depan pintu masuk area Unit Percetakan Al-Qur’an (UPQ) Ciawi hal ini Penggugat lakukan ingin berniat bertemu Aris diluar kantor untuk membalas dendam atas tindakan Aris terhadap Penggugat akan tetapi selama Penggugat mengintai Aris tidak pernah ketemu akhirnya Penggugat hentikan pengintaian tersebut sejak itu hingga sampai Penggugat dipanggil Auditor Itjen pada tanggal 07 Februari 2017 Penggugat tidak pernah masuk kantor di Unit Percetakan Al-Qur’an (UPQ);-----
- Selama Penggugat tidak masuk kerja di Unit Percetakan Al-Qur’an (UPQ) Penggugat tidak pernah dipanggil sekalipun oleh atasan terkait tidak hadirnya Penggugat dikantor dan tidak pernah sama sekali Penggugat mendapat teguran baik lisan maupun tertulis terkait ketidakhadiran Penggugat;-----
- Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan akhirnya Penggugat berinisiatif tetap kerja tapi di Kantor Kementerian Agama Jl. M. H. Thamrin No. 6 Jakarta dan melakukan absen *fingerprint* di Kementerian Agama Jl. M. H. Thamrin No. 6 Jakarta, hal ini Penggugat lakukan karena Penggugat berpikir Penggugat masih menjabat Ketua PPHP (Panitia Penerima Hasil

Hlm. 5 dari 43 hlm. Put. No. 5/G/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan) Ditjen Bimas Islam Tahun 2016. Permasalahan Penggugatpun sudah Penggugat sampaikan secara lisan baik kepada Pak Sekretaris Ditjen Bimas Islam, Pak Kabag Ortala dan Pak Kabag Umum bahkan Kabag Ortala saat itu menyarankan kepada Penggugat untuk pindah tugas dari Ditjen Bimas Islam hal ini sudah Penggugat lakukan dengan mengajukan pindah tugas ke Ditjen PHU dan Ditjen Pendis namun belum ada jawaban sampai saat itu. Oleh Pak Sekretaris Ditjen Bimas Islam dan Kabag Umum Penggugat diizinkan walau tidak tertulis untuk tetap kerja di Kantor Kementerian Agama Jl. M. H. Thamrin No. 6 Jakarta; -----

- Pada tanggal 7 Februari 2019 berdasarkan surat panggilan Tim Itjen Penggugat di periksa terkait ketidakhadiran Penggugat selama tahun 2016;-----
- Pada saat proses pemeriksaan Penggugat diperiksa oleh 4 auditor yaitu Pak Abdulah (Inspektur Wilayah I), Pak Amin (Ketua Tim), Sdri Rofi (Anggota Tim) dan 1 orang auditor perempuan yang Penggugat lupa namanya, selama proses pemeriksaan Aris selaku atasan langsung tidak ikut atau tidak berada saat Penggugat diperiksa oleh Tim Itjen dan sepengetahuan Aris selaku atasan langsung Penggugat harus ada dalam pemeriksaan tersebut. -----
- Setelah pemeriksaan Penggugat diminta untuk melampirkan bukti-bukti tambahan bilamana ada tugas-tugas luar Penggugat yang dapat mengurangi jumlah hari yang tidak masuk dan bukti-bukti tambahan tersebut telah Penggugat serahkan Sdri Rofi melalui Suaminya untuk diserahkan ke Sdri. Rofi;-----
- Keteledoran Penggugat adalah Penggugat tidak sempat minta tanda terima waktu penyerahan berkas-berkas tersebut namun Penggugat sempat menanyakan ke Sdri. Rofi bahwa dokumen tersebut sudah diterimanya;-----
- Penggugat tidak menerima terkait Hasil pemeriksaan Tim Audit Itjen atau salinan pemeriksaan;-----
- Sejak dari tanggal 07 Februari 2017 setelah selesai pemeriksaan oleh Tim Auditor Itjen Penggugat mulai aktif kembali bekerja di Kantor Unit Percetakan Al-Qur'an (UPQ) dengan menunjukkan keseriusan Penggugat dalam bekerja dan kinerja Penggugat dihargai bahkan dipuji oleh pimpinan bahkan berkat kinerja Penggugat yang baik Penggugat ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Unit Percetakan Al-Qur'an (UPQ) oleh Kepala Unit Percetakan Al-Qur'an (UPQ) dan ditetapkan Plt. Kasubbag TU Unit

Hlm. 6 dari 43 hlm. Put. No. 5/G/2019/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percetakan Al-Qur'an (UPQ) oleh Dirjen Bimas Islam;-----

- Pada awal tahun 2019 saat akan ada pelantikan dan nama Penggugat masuk nominasi untuk dilantik tiba-tiba Penggugat dipindahkan ke Direktorat Penerangan Agama Islam Subdit Kemitraan Umat terkait *rolling* staf dan baru beberapa hari aktif bekerja pada Subdit Kemitraan Umat Penggugat menerima surat panggilan oleh Dirjen Bimas Islam yang ternyata pada saat Penggugat menghadap Pak Dirjen Penggugat diserahkan SK Menteri Agama terkait Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri terkait hasil Tim Itjen Kementerian Agama yang Penggugat pikir sudah selesai dan tidak ditindaklanjuti karena lamanya waktu;-----
- Bahwa Penggugat disangkakan telah melanggar Pasal 3 angka 7, angka 9 dan angka 11 PP No. 53 Tahun 2010 yaitu tidak masuk kerja selama 126 hari kerja, terkait sangkaan ini Penggugat telah melakukan klarifikasi kehadiran terhadap Tim Audit Itjen Kementerian Agama dengan menyampaikan dokumen/berkas atas alasan ketidakhadiran namun saat BAPEK melakukan klarifikasi atas masalah Penggugat kemungkinan dokumen pendukung atas alasan ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak disampaikan ke BAPEK, bahkan pihak BAPEK mengakumulasi ketidakhadiran Penggugat sebanyak 223 hari, menurut Penggugat ini sangat janggal atau tidak sesuai dengan jumlah hari yang tertuang dalam keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/PDH/01864 tanggal 29 Januari 2019;-----
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Pasal 24 angka 1 Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin **setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS** yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, hal ini tidak pernah Penggugat dipanggil oleh atasan untuk diperiksa terkait pelanggaran disiplin pegawai dan bahkan atasan langsung Penggugat tidak kena hukuman disiplin;-----
- Berdasarkan keterangan dari Pak Amin (ketua Tim) bahwa Penggugat sudah pernah dipanggil melalui surat panggilan oleh atasan langsung dan Penggugat katakan belum pernah sama sekali dipanggil baik secara lisan maupun tertulis dan bahkan saat Penggugat minta diperlihatkan bukti-bukti terkait surat panggilan tersebut tidak pernah diperlihatkan oleh Penggugat pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Audit Itjen Kementerian Agama;-----

Hlm. 7 dari 43 hlm. Put. No. 5/G/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat Penggugat menjabat sebagai PPK dan Plt. Kasubbag TU UPQ baru Penggugat mengetahui berdasarkan laporan dari beberapa staf terkait ketidaksukaan Aris terhadap Penggugat terkait pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pada masa Aris menjabat sebagai Kasubbag TU dan PPK UPQ, karena Penggugat memiliki bukti rekaman terkait pengadaan mesin percetakan UPQ yang bermasalah hingga kini permasalahan pengadaan mesin belum selesai masih proses audit oleh Tim Itjen. bahkan terkait kasus pengadaan mesin tersebut Penggugat pernah dipanggil oleh Ketua Tim Audit Pak Amin untuk menyerahkan bukti rekaman tersebut dan menjanjikan kasus pelanggaran disiplin Penggugat akan diperingan hukumannya namun Penggugat tidak merespon permintaan Pak Amin tersebut; -----
- Kinerja Penggugat selama menjadi Plt. Kasubbag TU Unit Percetakan Al-Qur'an (UPQ) Alhamdulillah Baik, hal ini dibuktikan dengan hasil pekerjaan yg dilakukan oleh Penggugat dan dibuktikan oleh surat pernyataan dukungan dari Karyawan Unit Percetakan Al-Qur'an (UPQ) dan Surat Pernyataan Pengakuan Keberhasilan Kerja yang ditandatangani oleh Sekretaris Ditjen Bimas Islam; -----
- Perlu Penggugat sampaikan bahwa berdasarkan PMA Nomor 14 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Percetakan Al-Qur'an bahwa Unit Percetakan Al-Qur'an yang selanjutnya disingkat UPQ merupakan unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, secara teknis dan administrasi dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam; -----
- Penggugat sebagai tulang punggung keluarga masih banyak yang harus dinafkahi yaitu sebanyak 1 orang istri. 6 orang anak, 2 orang adik dan 1 orang keponakan; -----
- Bahwa Penggugat merasa terzholimi atas putusan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama dan BAPEK. -----

V. Petitum:-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakarta untuk memutus sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian No. 054/KPTS/BAPEK/2019 tanggal 2 Juli 2019 tentang Penguatan Keputusan Menteri Agama Mengenai Hukuman

Hlm. 8 dari 43 hlm. Put. No. 5/G/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disiplin Atas Nama Muhammad Dani, S.Pd., NIP. 19750726 200312 1007;-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian No. 054/KPTS/BAPEK/2019 Tanggal 2 Juli 2019 tentang Penguatan Keputusan Menteri Agama Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Muhammad Dani, S.Pd., NIP. 19750726 200312 1007;-----

4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. -----

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 20 November 2019 pada persidangan tanggal 20 November 2019 yang berbunyi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil/alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tanggal 8 Oktober 2019, karena hal tersebut hanyalah suatu pembelaan diri dari Penggugat yang tidak didasari oleh fakta hukum, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat. -----

2. Bahwa Penggugat dalam melakukan gugatan terhadap Tergugat (Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian) adalah berkaitan dengan Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 054/KPTS/BAPEK/2019 tanggal 2 Juli 2019 yang memutuskan:-----

a. Menolak banding administratif MUHAMMAD DANI, S.Pd. sebagaimana dinyatakan dalam suratnya tanggal 8 Februari 2019.-----

b. Memperkuat hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/PDH/01864 tanggal 29 Januari 2019 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Penggugat. -----

Karena Penggugat terbukti melakukan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 selama 223 hari kerja, sehingga melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.-----

3. Bahwa dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya Angka Romawi I (Objek Sengketa), Angka Romawi II (Upaya Administrasi), dan Angka Romawi III

Hlm. 9 dari 43 hlm. Put. No. 5/G/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tenggang Waktu), hanya sebatas informasi formalitas pengajuan surat gugatan Penggugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga Tergugat tidak perlu menanggapi dalil/alasan Penggugat tersebut. -

4. Bahwa dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya Angka Romawi IV (Dalil Gugatan) halaman 2 alinea kesatu, alinea kedua, dan alinea ketiga serta halaman 3 alinea kesatu tidak perlu menanggapi dalil/alasan Penggugat tersebut, karena hanya sebatas informasi status kepegawaian Penggugat yang telah bekerja di lingkungan Kementerian Agama sejak tanggal 1 Desember 2003, dan terakhir ditugaskan pada Unit Percetakan Al-Qur'an, Ciawi, Bogor.-----

5. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil/alasan Penggugat pada Angka Romawi IV (Dalil Gugatan) halaman 3 alinea kedua dan alinea ketiga yang pada intinya menyatakan "*alasan tidak masuk kerja karena terjadi perselisihan dengan saudara Aries Munandar, SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Percetakan Al Qur'an di Hotel 101 Bogor, setelah kejadian tersebut Penggugat sempat beberapa hari datang ke Unit Percetakan Al Qur'an (UPQ) namun tidak masuk kantor dan hanya ingin berniat bertemu saudara Aries di luar kantor untuk membalas dendam atas tindakan Aries terhadap Penggugat, akan tetapi selama Penggugat mengintai Aries tidak pernah ketemu, akhirnya Penggugat menghentikan pengintaian Aries sejak itu sampai Penggugat dipanggil Auditor Itjen pada tanggal 7 Februari 2017 Penggugat tidak pernah masuk kantor di Unit Percetakan Al Qur'an (UPQ)*".....

Bahwa Dalil/alasan Penggugat pada pada Angka Romawi IV (Dalil Gugatan) halaman 3 alinea kedua dan alinea ketiga serta halaman 5 alinea ke-6 adalah sangat tidak benar dan mengada-ada, sehingga Tergugat tolak, karena:-----

- a. Bahwa Penggugat telah bekerja di lingkungan Kementerian Agama sejak tanggal 1 Desember 2003, dan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/Kp.07.5/06/2015 tanggal 31 Agustus 2015 Penggugat terakhir ditugaskan sebagai Analis Barang dan Jasa pada Unit Percetakan Al Qur'an (UPQ), Ciawi, Bogor. -----
- b. Bahwa Penggugat sebagai seorang PNS berkewajiban untuk masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. -----
- c. Bahwa ketentuan masuk kerja dan menaati jam kerja bagi Pegawai Negeri Sipil, diatur sebagai berikut: -----
 - 1) Dalam ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53

Hlm. 10 dari 43 hlm. Put. No. 5/G/2019/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 ditentukan bahwa Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. -----

- 2) Dalam Penjelasan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tersebut, yang dimaksud dengan kewajiban untuk “masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja” adalah setiap Pegawai Negeri Sipil wajib datang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan jam kerja serta tidak berada ditempat umum bukan karena dinas. Apabila berhalangan hadir WAJIB memberitahukan kepada pejabat yang berwenang. Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja. -----
- 3) Dalam ketentuan Angka Romawi III Huruf C butir 1-d Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai Januari sampai dengan Desember dalam tahun yang bersangkutan.-----
- 4) Bahwa apabila Penggugat memang berhalangan hadir untuk masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dalam waktu yang lama bukan karena dinas, maka seharusnya Penggugat mengajukan cuti PNS sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 jo Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1977. -----

d. Bahwa Penggugat berdasarkan Laporan Kehadiran Pegawai pada Unit Percetakan Al Qur'an (UPQ), Ciawi, Bogor, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama terbukti tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 selama 223 hari kerja, dengan perincian sebagai berikut:-

Januari	:	14	hari	-----
Februari	:	20	hari	-----
Maret	:	21	hari	-----
April	:	21	hari	-----
Mei	:	20	hari	-----
Juni	:	22	hari	-----
Juli	:	11	hari	-----
Agustus	:	11	hari	-----
September	:	21	hari	-----
Oktober	:	21	hari	-----
November	:	21	hari	-----
Desember	:	20	hari	-----
Jumlah	:	223	hari	-----

Hlm. 11 dari 43 hlm. Put. No. 5/G/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.-----

e. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 untuk menjamin obyektifitas pemeriksaan dan membuktikan tentang kebenaran alasan/dalil Penggugat mengenai ketidakhadirannya, maka Tim Pemeriksa juga telah memanggil dan meminta keterangan pihak lain yaitu saudara Aries Munandar, SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Percetakan Al Qur'an. Bahwa dalil/alasan Penggugat yang menyatakan "*tidak masuk kerja karena terjadi perselisihan dengan karena terjadi perselisihan dengan saudara Aries Munandar, SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Percetakan Al Qur'an di Hotel 101 Bogor, sehingga tidak pernah masuk kantor di Unit Percetakan Al Qur'an (UPQ)*" **adalah tidak benar dan sangat mengada-ngada serta pernyataan tersebut telah dibantah pada saat Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap saudara Aries Munandar, SH** yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap saudara Aries Munandar, SH tanggal 8 Februari 2017, yaitu sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa benar Penggugat tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama Tahun 2016 sebanyak 184 hari kerja (Jawaban atas Pertanyaan Angka 7 dan angka 10);-----
- 2) Tidak ada konflik secara pribadi antara Penggugat dengan saudara Aries Munandar, SH, hanya konflik secara kedinasan karena saudara Aries Munandar, SH sering menegur Penggugat tentang ketidakhadirannya. Jika Penggugat hadir itupun hanya jika ada tamu (tamu bisnis/teman-teman dari Penggugat saja), dan hal tersebut tidak pernah diberitahukan kepada saudara Aries Munandar, SH selaku atasan langsungnya. Padahal ada hak saudara Aries Munandar, SH untuk mengetahui hal tersebut. Dilihat dari buku tamu (satpam) bahwa Tamu Penggugat adalah masalah bisnis. Sebelumnya memang ada hal yang membuat saudara Aries Munandar, SH tidak nyaman karena Penggugat pernah mengatakan kepada Pimpinan bahwa saudara Aries Munandar, SH tidak memberikan pekerjaan kepada Penggugat pada saat masa transisi (Tahun 2015), padahal saat itu belum ada anggaran. saudara Aries Munandar, SH pernah dipanggil dan ditegur Pak Seditjen mengapa stafnya tidak diberikan pekerjaan dan memang pada Tahun 2015 transisi kepengurusan LPQ ke UPQ. saudara Aries Munandar, SH sangat kecewa sewaktu yang

Hlm. 12 dari 43 hlm. Put. No. 5/G/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersangkutan menyampaikan kepada Pimpinan dikarenakan alur/prosedurnya tidak sesuai (Jawaban atas Pertanyaan Angka 12);
- 3) Tidak mengetahui maksud dan tujuan dari tamu-tamu yang hadir menemui Penggugat, apa yang dibicarakan/datang/dikumpulkan, pernah melihat Penggugat rapat dengan tamu-tamunya yang duduk tersusun rapih (Jawaban atas Pertanyaan Angka 13); -----
 - 4) Tidak ada tindakan yang diluar batas terhadap Penggugat, saudara Aries Munandar, SH hanya menyampaikan bahwa Penggugat jika ada urusan pribadi jangan dibawa keurusan kantor (Pisahkan urusan kantor dengan urusan pribadi), dan mungkin suara saya agak keras pada saat itu (Jawaban atas Pertanyaan Angka 14); -----
 - 5) Kurang mengetahui mengapa Penggugat merasa diancam dan depresi terhadap saudara Aries Munandar, SH. Seingat saudara Aries Munandar, SH pernyataan itu disampaikan akhir tahun 2016, tidak ada urusan dengan ketidakhadiran Penggugat sebelumnya (Jawaban atas Pertanyaan Angka 15).-----
- f. Bahwa Penggugat pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Penggugat tanggal 7 Ferbuari 2017 telah mengakui perbuatannya tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama Tahun 2016 lebih dari 46 hari kerja, dengan alasan jarak antara rumah dengan kantor UPQ sangat jauh, terkait dengan biaya dan merasa depresi akibat ancaman dan perselisihan dengan atasan langsung. Bahwa apabila memang benar Penggugat sakit depresi dan berobat dalam jangka waktu yang lama, seharusnya Penggugat mengajukan cuti sakit kepada Pejabat yang berwenang di Kementerian Agama melalui atasan langsungnya (Kepala Sub bagian Tata Usaha dan Kepala UPQ) sebagaimana ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS ditentukan bahwa **cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu**. Bahwa apabila Penggugat memang meminta izin karena berhalangan hadir untuk masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dalam waktu yang lama bukan karena dinas, **maka seharusnya Penggugat mengajukan cuti PNS sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 jo. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor**

Hlm. 13 dari 43 hlm. Put. No. 5/G/2019/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/SE/1977. Namun faktanya Penggugat tidak pernah menyampaikan alasan yang sah mengenai ketidakhadirannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Pejabat yang berwenang, sehingga alasan ketidakhadirannya tidak dapat dibuktikan, tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan tidak dapat diterima akal sehat, dengan demikian ketidakhadiran Penggugat dianggap “tanpa alasan yang sah”. Selain itu, sebagaimana dalam dalil/alasan gugatannya pada halaman 3 alinea kedua dan alinea ketiga juga telah mengakui perbuatannya tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pada Tahun 2016 selama lebih dari 46 hari kerja. -----

g. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalil/alasan Penggugat pada Angka Romawi IV (Dalil Gugatan) halaman 3 alinea kedua dan alinea ketiga serta halaman 5 alinea ke-6 sangat beralasan hukum untuk ditolak.-----

6. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil/alasan Penggugat pada **Angka Romawi IV (Dalil Gugatan) halaman 4 alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga, dan alinea keempat serta halaman 5 alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga dan halaman 6 alinea pertama dan alinea kedua** yang pada intinya menyatakan “*Penggugat selama tidak masuk kerja di Unit Percetakan Al Qur’an tidak pernah dipanggil sekalipun oleh atasan dan tidak pernah mendapat teguran baik lisan maupun tertulis, Penggugat berinisiatif tetap kerja tapi dikantor Kementerian Agama Jl M.H. Thamrin No 6 Jakarta. Penggugat pada saat proses pemeriksaan atasan langsung Penggugat tidak ikut atau tidak ada saat Penggugat diperiksa dan tanpa sepengetahuan saudara Aries Munandar selaku atasan langsung Penggugat. Penggugat tidak menerima terkait hasil pemeriksaan tim pemeriksa atau salinan pemeriksaan. Penggugat tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsungnya sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dst....*”. -----

Bahwa Dalil/alasan Penggugat pada halaman 3 alinea kedua dan alinea ketiga adalah sangat tidak benar dan mengada-ada, sehingga Tergugat tolak, karena:-----

- a. Bahwa tentang dalil/alasan Penggugat **pada Angka Romawi IV halaman 4 Alinea Kedua** yang menyatakan “*Penggugat berinisiatif tetap kerja tapi dikantor Kementerian Agama Jl M.H. Thamrin No 6 Jakarta ketika tidak hadir di UPQ*” adalah **tidak benar dan sangat mengada-ngada serta sudah selayaknya ditolak** karena Penggugat terhitung mulai tanggal 1 September 2015 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan

Hlm. 14 dari 43 hlm. Put. No. 5/G/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Islam Nomor DJ.II/Kp.07.5/06/2015 tanggal 31 Agustus 2015 telah ditugaskan sebagai Analis Barang dan Jasa pada Unit Percetakan Al Qur'an (UPQ), Ciawi, Bogor. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sejak tanggal 1 September 2015 tersebut, Penggugat sebagai seorang PNS berkewajiban untuk masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja di lingkungan Unit Percetakan Al Qur'an (UPQ), Ciawi, Bogor, bukan berada ditempat lain tanpa surat perintah kedinasan yang jelas atau tanpa surat penugasan secara tertulis dari Pejabat yang berwenang.-----

b. Bahwa tentang dalil/alasan Penggugat **pada Angka Romawi IV halaman 4 Alinea Pertama** yang menyatakan "*Penggugat selama tidak masuk kerja di Unit Percetakan Al Qur'an tidak pernah dipanggil sekalipun oleh atasan dan tidak pernah mendapat teguran baik lisan maupun tertulis*" **adalah tidak benar dan sangat mengada-ngada serta sudah selayaknya ditolak**, karena Penggugat sebelum dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/PDH/01864 tanggal 29 Januari 2019 sudah dilakukan pembinaan oleh atasan langsung baik secara lisan maupun tertulis, karena berdasarkan fakta yang sebenarnya, terhadap pelanggaran disiplin tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah **selama lebih dari 46 hari kerja pada tahun 2016**, Kepala Unit Percetakan Al Qur'an (UPQ) Ciawi Bogor telah melakukan pembinaan berupa pemanggilan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, berupa:-----

- 1). Surat Panggilan I Nomor B-119/UPQ.01/KP.01.1/08/2016 tanggal 1 September 2016; -----
- 2). Surat Panggilan II Nomor B-134/UPQ.01/KP.01.1/08/2016 tanggal 7 September 2016; -----

Namun Penggugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengindahkan surat panggilan tersebut tanpa alasan yang sah. -----

Bahwa selanjutnya, berdasarkan Nota Dinas Kepala Unit Percetakan Al Quran Nomor B-145/UP.01/KP.04.1/IX/2016 tanggal 15 September 2016 yang ditujukan kepada Kepala Bagian Ortala dan Kepegawaian Ditjen Bimas Islam disampaikan bahwa Penggugat belum hadir memenuhi panggilan terkait ketidakhadirannya sejak bulan Januari sampai dengan bulan September 2016 pada Unit Percetakan Al Quran sebagaimana

Hlm. 15 dari 43 hlm. Put. No. 5/G/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absensi dan surat panggilan terlampir serta dimohonkan tindakan lanjut laporan ketidakhadiran Penggugat untuk dilakukan pembinaan PNS sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku. -----

c. Bahwa tentang dalil/alasan Penggugat **pada Angka Romawi IV halaman 4 Alinea Pertama** yang menyatakan “selama tidak masuk kerja di Unit Percetakan Al Qur’an tidak pernah dipanggil sekalipun oleh atasan dan tidak pernah mendapat teguran baik lisan maupun tertulis” adalah **tidak benar dan sangat mengada-ngada serta sudah selayaknya ditolak, karena pernyataan tersebut telah dibantah pada saat Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap saudara Aries Munandar, SH** yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap saudara Aries Munandar, SH tanggal 8 Februari 2017, yaitu sebagai berikut: -----

- 1) Terhadap masalah ketidakhadiran Penggugat, saudara Aries Mundandar, SH telah melakukan pemanggilan sampai dengan 2 kali dengan surat pemanggilan kepada Penggugat, namun tidak dipenuhi. Lalu diteruskan ke Bagian Ortala Ditjen Bimas Islam sebagai pembina kepegawaian, dikarenakan menurut informasi dari teman-teman yang ada di Thamrin, Penggugat suka berada di Thamrin. (Jawaban atas Pertanyaan Angka 8); -----
- 2) Terkait sanksi sudah diserahkan ke pimpinan kepegawaian Ditjen Bimas Islam, namun belum ada hasil atau jawaban yang didasarkan atas surat pemanggilan dua kali di bulan September 2016 (Jawaban atas Pertanyaan Angka 9); -----
- 3) Ketika Penggugat masuk, saudara Aries Munandar, SH sudah memberikan arahan atau mengingatkan atau menyampaikan kepada Penggugat tentang konsekuensi ketidakhadirannya (selama 184 hari kerja pada Tahun 2016). Semua PNS telah mengetahui aturan tersebut. Saudara Aries Munandar, SH juga menyatakan telah melakukan pendekatan atau bimbingan terhadap Penggugat, namun sampai dengan saat dilakukan pemeriksaan ini tidak ada hasil/tindakan positif dari yang bersangkutan. Setelah itu baru dibuat surat pemanggilan. (Jawaban atas Pertanyaan Angka 10 dan Angka 11). -----

d. Bahwa tentang dalil/alasan Penggugat **pada Angka Romawi IV halaman 4 alinea 3 dan alinea 4 serta halaman 6 Alinea Pertama dan Alinea Kedua** yang menyatakan “Penggugat pada saat proses pemeriksaan

Hlm. 16 dari 43 hlm. Put. No. 5/G/2019/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan langsung Penggugat tidak ikut atau tidak ada saat Penggugat diperiksa dan tanpa sepengetahuan saudara Aries Munandar selaku atasan langsung Penggugat” adalah tidak benar dan sangat mengada-ngada serta sudah selayaknya ditolak, karena:-----

- 1) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, khusus atas dugaan pelanggaran disiplin yang ancaman hukuman disiplinnya berupa tingkat sedang dan tingkat berat dapat dibentuk Tim Pemeriksa, yang terdiri dari 3 unsur antara lain atasan langsung, unsur kepegawaian dan unsur pengawasan;-----
 - 2) Bahwa berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 0147/IJ/Set.IJ/02/2017 tanggal 2 Februari 2017 telah dibentuk Tim Pemeriksa untuk menangani dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat. -----
 - 3) Bahwa Ketua Tim Pemeriksa kasus dugaan pelanggaran disiplin Penggugat telah melakukan pemanggilan secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan pada tanggal 7 Februari 2017 terhadap Penggugat dengan Surat Panggilan I Nomor 0147/IJ/Set.IJ/02/2017 tanggal 6 Februari 2017;-----
 - 4) Bahwa pada tanggal 7 Februari 2017, Penggugat telah hadir dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang kemudian hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Penggugat tertanggal 7 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat sendiri dan Tim Pemeriksa yang terdiri dari atasan langsungnya (saudara Aries Munandar, SH), unsur kepegawaian dan unsur pengawasan;-----
 - 5) Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Penggugat tertanggal 7 Februari 2017, atasan langsung Penggugat telah hadir, terlibat dalam proses pemeriksaan dan menandatangani BAP tersebut. -----
 - 6) Berdasarkan uraian tersebut maka pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang salah satunya terdiri dari Atasan Langsung Penggugat tidak melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, sehingga dalil/alasan Penggugat sudah selayaknya ditolak.-----
- e. Bahwa mengenai dalil/alasan Penggugat **pada Angka Romawi IV halaman 5 Alinea ketiga** yang menyatakan “Penggugat tidak pernah menerima Hasil Pemeriksaan Tim Itjen dan Salinan Pemeriksaan dst”... **beralasan hukum**

Hlm. 17 dari 43 hlm. Put. No. 5/G/2019/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk ditolak, karena:-----

1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS pada pokoknya bahwa PNS yang diperiksa berhak mendapatkan foto kopi yang ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa. Bahwa jika dibaca dan dicermati ketentuan tersebut salah satu unsurnya menyebutkan "berhak mendapatkan foto kopi berita acara pemeriksaan". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "berhak" memiliki kata dasar "hak" mengandung arti sesuatu yang mutlak bisa kita dapatkan atau kita miliki, dan penggunaannya tergantung kepada diri kita sendiri apakah akan kita dapatkan atau tidak, namun untuk mendapatkan atau tidak mendapatkannya akan sangat tergantung kepada kehendak atau keinginan dari diri sendiri, dengan kata lain, jika kita menghendaki maka kita dapat memperolehnya karena telah diberikan hak, namun sebaliknya jika kita tidak menghendaki maka tidak ada paksaan untuk mendapatkannya, di dalam ketentuan tersebut tidak terdapat kewajiban bagi Pejabat yang melakukan pemeriksaan untuk memberikan salinan Berita Acara Pemeriksaan kepada PNS terperiksa, dengan demikian oleh karena Penggugat tidak pernah meminta salinan Berita Acara Pemeriksaan kepada Pemeriksa maka tidak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan tanggal 7 Februari 2017 oleh Penggugat bukan merupakan kesalahan dari Tim Pemeriksa. Berdasarkan uraian tersebut maka dalil/alasan Penggugat sudah selayaknya ditolak.-----

2) Bahwa terkait hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa berdasarkan ketentuan Angka Romawi IX butir 8 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS adalah bersifat rahasia.-----

f. Bahwa Tergugat **membantah dan menolak dalil/alasan Penggugat pada Angka Romawi IV halaman 5 alinea 6** yang menyatakan "*kejanggalan dan ketidaksesuaian dengan jumlah hari ketidakhadiran yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/PDH/01864 tanggal 29 Januari 2019 dengan jumlah hari ketidakhadiran yang tertuang dalam Keputusan Tergugat Nomor 054/KPTS/BAPEK/2019*", karena:-----

1) Dalam ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 juncto Ketentuan Angka Romawi III Huruf C butir 1-d Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai Januari sampai dengan Desember dalam tahun yang bersangkutan.-----

- 2) Tergugat dalam sidangnya dan sebelum mengambil keputusan atas banding administratif yang diajukan Penggugat terlebih dahulu telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksama dan komprehensif baik dari aspek banding administratif yang diajukan Penggugat, tanggapan Menteri Agama Nomor R-17652/MA/B.II/2-b/Kp.04.2/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 sebagai Pejabat yang berwenang menghukum dan segala bahan-bahan serta bukti-bukti yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat, dan hasilnya terdapat bukti-bukti yang meyakinkan atas pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat, yaitu berdasarkan Laporan Kehadiran Pegawai pada Unit Percetakan Al Qur'an (UPQ), Ciawi, Bogor, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama terbukti tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 selama 223 hari kerja, dengan perincian sebagai berikut: -----

Januari	:	14 hari	-----
Februari	:	20 hari	-----
Maret	:	21 hari	-----
April	:	21 hari	-----
Mei	:	20 hari	-----
Juni	:	22 hari	-----
Juli	:	11 hari	-----
Agustus	:	11 hari	-----
September	:	21 hari	-----
Oktober	:	21 hari	-----
November	:	21 hari	-----
<u>Desember</u>	:	<u>20 hari</u>	-----
Jumlah	:	223 hari	

- g. Bahwa mengenai dalil/alasan Penggugat **pada Angka Romawi IV halaman 6 alinea 3, alinea 4, alinea 5 dan alinea 6** yang pada intinya menyatakan "*kinerja bagus Penggugat saat menjadi Plt. Kasubbag Tata Usaha UPQ dan Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga, dst*"... **berasal hukum untuk ditolak**, karena:-----

- 1) Bahwa dalil/alasan halaman 6 alinea 3, hal tersebut merupakan asumsi Penggugat, jika Penggugat merasa terdapat kebenaran di dalamnya

Hlm. 19 dari 43 hlm. Put. No. 5/G/2019/PT.TUN.JKT.



maka harus dibuktikan di dalam persidangan.-----

- 2) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian yang berlaku pada saat itu, pada saat pengangkatannya sebagai PNS, Penggugat telah mengucapkan sumpah/janjinya untuk **mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri Sipil**. Susunan sumpah/janjinya sebagai berikut: -----

"Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :-----

bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;-----

bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;-----

bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri Sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;-----

bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;-----

bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara."-----

- 3) Bahwa sumpah/janji tersebut diatas merupakan janji setia Penggugat untuk tidak melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyimpangan dari tugas dan kewajiban pekerjaan yang dibebankan padanya. Bahwa setiap sumpah/janji mengandung resiko hukuman manakala dilanggar oleh yang mengucapkannya. Bahwa Penggugat sebagai seorang PNS yang telah diambil sumpah/janjinya, apabila kemudian hari melanggar sumpah/janjinya tersebut, tentu ada konsekwensi hukuman yang harus diterimanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa melihat sudah berapa lamakah dia mengabdikan sebagai PNS atau seberapa penting tugasnya atau kinerjanya sebagai PNS.-----
- 4) Bahwa Penggugat tentu sudah mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin bagi Dosen dan PNS. Apabila Penggugat terbukti melakukan pelanggaran disiplin PNS, maka Penggugat juga akan menerima resiko dijatuhi hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan sebagaimana ketentuan Angka Romawi V huruf D angka 1-d Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang menyatakan bahwa PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin, harus dijatuhi hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. Tingkat dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan tidak harus secara berjenjang.

Berdasarkan hal tersebut daili/alasan Penggugat pada halaman 6 alinea 4, alinea 5 dan alinea 6 sudah selayaknya ditolak. -----

7. Bahwa **dinilai dari aspek prosedur** penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/PDH/01864 tanggal 29 Januari 2019 yang kemudian dikuatkan oleh Keputusan Tergugat Nomor 054/KPTS/BAPEK/2019 telah sesuai prosedur yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dengan alasan sebagai berikut:-----

a. Bahwa Penggugat terhitung mulai tanggal 1 September 2015 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/Kp.07.5/06/2015 tanggal 31 Agustus 2015 telah ditugaskan sebagai Analis Barang dan Jasa pada Unit Percetakan Al Qur'an (UPQ), Ciawi, Bogor. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sejak tanggal 1 September 2015 tersebut, Penggugat sebagai seorang PNS berkewajiban untuk masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja di lingkungan Unit Percetakan Al Qur'an (UPQ), Ciawi, Bogor.-----

b. Bahwa Penggugat berdasarkan Laporan Kehadiran Pegawai pada Unit Percetakan Al Qur'an (UPQ), Ciawi, Bogor, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama terbukti tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah **sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 selama 140 hari kerja**, dengan perincian sebagai berikut:

Januari	:	14 hari	-----
Februari	:	20 hari	-----
Maret	:	21 hari	-----
April	:	21 hari	-----
Mei	:	20 hari	-----

Hlm. 21 dari 43 hlm. Put. No. 5/G/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni : 22 hari -----
 Juli : 11 hari -----
 Agustus : 11 hari -----
Jumlah : 140 hari -----

Sehingga Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.-----

c. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS terhadap pelanggaran disiplin tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah **selama lebih dari 46 hari kerja sejak bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2016**, Kepala Unit Percetakan Al Qur'an (UPQ) Ciawi Bogor telah melakukan pembinaan berupa **pemanggilan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali** terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, berupa:-----

- 1). Surat Panggilan I Nomor B-119/UPQ.01/KP.01.1/08/2016 tanggal 1 September 2016; -----
- 2). Surat Panggilan II Nomor B-134/UPQ.01/KP.01.1/08/2016 tanggal 7 September 2016. -----

Namun Penggugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengindahkan surat panggilan tersebut tanpa alasan yang sah. -----

d. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, maka berdasarkan Nota Dinas Kepala Unit Percetakan Al Quran Nomor B-145/UP.01/KP.04.1/IX/2016 tanggal 15 September 2016 yang ditujukan kepada Kepala Bagian Ortala dan Kepegawaian Ditjen Bimas Islam disampaikan bahwa Penggugat belum hadir memenuhi panggilan terkait ketidakhadirannya sejak bulan Januari sampai dengan bulan September 2016 pada Unit Percetakan Al Quran sebagaimana absensi dan surat panggilan terlampir serta dimohonkan tindaklanjut laporan ketidakhadiran Penggugat untuk dilakukan pembinaan PNS sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku.

e. Bahwa Penggugat **setelah dilakukan pembinaan berupa pemanggilan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali**, berdasarkan Laporan Kehadiran Pegawai pada Unit Percetakan Al Qur'an (UPQ), Ciawi, Bogor, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama terbukti masih melakukan pelanggaran disiplin tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah **sejak bulan September 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 selama 83 hari kerja**, dengan perincian sebagai berikut: -----

September : 21 hari -----
 Oktober : 21 hari -----

Hlm. 22 dari 43 hlm. Put. No. 5/G/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November : 21 hari -----

Desember : 20 hari -----

Jumlah : 83 hari -----

Sehingga Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.-----

- f. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, khusus atas dugaan pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya berupa tingkat sedang dan tingkat berat dapat dibentuk Tim Pemeriksa, yang terdiri dari 3 unsur antara lain atasan langsung, unsur kepegawaian dan unsur pengawasan. Bahwa berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 0147/IJ/Set.IJ/02/2017 tanggal 2 Februari 2017 telah dibentuk Tim Pemeriksa untuk menangani dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat. -----
- g. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Ketua Tim Pemeriksa kasus dugaan pelanggaran disiplin Penggugat telah melakukan pemanggilan secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan pada tanggal 7 Februari 2017 terhadap Penggugat dengan Surat Panggilan I Nomor 0147/IJ/Set.IJ/02/2017 tanggal 6 Februari 2017;-
- h. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2017, Penggugat telah hadir dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa sebagaimana ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Bahwa dalam Berita Acara pemeriksaan Nomor: R-92.1/IJ/IJ/PS.04.1/02/2017 tanggal 7 Februari 2017 Penggugat telah mengakui perbuatannya tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pada tahun 2016 selama 184 hari kerja, dengan alasan jarak antara rumah dengan UPQ sangat jauh, terkait dengan biaya, dan yang paling mendasar karena depresi akibat ancaman dari atasan langsung.-----
- i. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, untuk menjamin objektivitas pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat, Tim pemeriksa juga telah memanggil dan memeriksa saudara Aries Munandar, SH selaku Kasubbag Tata Usaha Unit Percetakan Al-Qur'an yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 8 Februari 2017. -----
- j. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dan ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor R-406/IJ/PS.01.2/04/2017

Hlm. 23 dari 43 hlm. Put. No. 5/G/2019/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 April 2017 dan Nota Dinas Nomor R-421/SJ/B.IV/KP.04.2/05/2017 tanggal 31 Mei 2017.

k. Bahwa oleh karena Penggugat terbukti melakukan perbuatan pelanggaran disiplin **tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama lebih dari 46 hari kerja sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 selama 83 hari kerja**, maka sesuai ketentuan Pasal 29 juncto Pasal 10 angka 9 huruf d juncto Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 8 Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Menteri Agama selaku Pejabat yang berwenang menghukum telah menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/PDH/01864 tanggal 29 Januari 2019 yang kemudian dikuatkan oleh Keputusan Tergugat Nomor 054/KPTS/BAPEK/2019.

8. Bahwa Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/PDH/01864 tanggal 29 Januari 2019 yang kemudian dikuatkan oleh Keputusan Tergugat Nomor 054/KPTS/BAPEK/2019 tanggal 2 Juli 2019 **dari aspek substansi** adalah SAH MENURUT HUKUM, TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB), TIDAK DIBUAT SECARA SEWENANG-WENANG, TELAH DIDASARKAN KEPADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN TELAH MEMPERTIMBANGKAN FAKTA/BUKTI YANG SEBENARNYA SECARA KESELURUHAN, karena telah didasari fakta-fakta sebagai berikut:

a. Laporan Kehadiran Pegawai pada Unit Percetakan Al Qur'an (UPQ), Ciawi, Bogor, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Penggugat **terbukti tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 selama 223 hari kerja**, dengan perincian sebagai berikut:

Tahun 2016	
Januari	: 14 hari
Februari	: 20 hari
Maret	: 21 hari
April	: 21 hari
Mei	: 20 hari
Juni	: 22 hari
Juli	: 11 hari
Agustus	: 11 hari
September	: 21 hari
Oktober	: 21 hari
November	: 21 hari
Desember	: 20 hari
Jumlah	: 223 hari

Hlm. 24 dari 43 hlm. Put. No. 5/G/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.-----

b. **Surat pemanggilan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali** terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, berupa: -----

1). Surat Panggilan I Nomor B-119/UPQ.01/KP.01.1/08/2016 tanggal 1 September 2016; -----

2). Surat Panggilan II Nomor B-134/UPQ.01/KP.01.1/08/2016 tanggal 7 September 2016. -----

Namun Penggugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengindahkan surat panggilan tersebut tanpa alasan yang sah. -----

c. **Nota Dinas Kepala Unit Percetakan Al Quran Nomor B-145/UP.01/KP.04.1/IX/2016 tanggal 15 September 2016** yang ditujukan kepada Kepala Bagian Ortala dan Kepegawaian Ditjen Bimas Islam disampaikan bahwa Penggugat belum hadir memenuhi panggilan terkait ketidakhadirannya sejak bulan Januari sampai dengan bulan September 2016 pada Unit Percetakan Al Quran sebagaimana absensi dan surat panggilan terlampir serta dimohonkan tindaklanjut laporan ketidakhadiran Penggugat untuk dilakukan pembinaan PNS sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku.-----

d. **Surat Panggilan** secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan pada tanggal 7 Februari 2017 terhadap Penggugat **Nomor 0147/IJ/Set.IJ/02/2017 tanggal 6 Februari 2017**; -----

e. **Berita Acara pemeriksaan Nomor: R-92.1/IJ/J./PS.04.1/02/2017 tanggal 7 Februari 2017** Penggugat telah mengakui perbuatannya tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pada tahun 2016 selama 184 hari kerja, dengan alasan jarak antara rumah dengan UPQ sangat jauh, terkait dengan biaya, dan yang paling mendasar karena depresi akibat ancaman dari atasan langsung; -----

f. **Berita Acara Pemeriksaan terhadap saudara Aries Munandar, SH selaku Kasubbag Tata Usaha Unit Percetakan Al-Qur'an tanggal 8 Februari 2017, yang menyatakan:** -----

1) MUHAMMAD DANI, S.Pd telah melakukan pelanggaran tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pada Tahun 2016;-----

2) Telah melakukan pemanggilan sampai dengan 2 kali dengan surat pemanggilan kepada yang bersangkutan pada bulan September 2016, namun tidak dipenuhi;-----

Hlm. 25 dari 43 hlm. Put. No. 5/G/2019/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Ketika yang bersangkutan masuk, sudah memberikan arahan/mengingatkan/sampaikan kepada yang bersangkutan tentang konsekuensi ketidakhadiran, namun tidak ada hasil positif dari yang bersangkutan.-----
- 4) Tidak ada konflik secara pribadi antara dirinya dengan yang bersangkutan, hanya secara kedinasan sering menegur yang bersangkutan tentang ketidakhadirannya. -----
- 5) Yang bersangkutan hadir karena ada tamu saja terkait bisnis yang bersangkutan, dan hal tersebut tidak pernah diberitahukan kepadanya sebagai atasan langsung, terkait hal tersebut pernah menegur yang bersangkutan agak keras pada saat itu; -----
- 6) Pernah kecewa kepada yang bersangkutan, sewaktu yang bersangkutan menyampaikan kepada pimpinan tidak diberikan pekerjaan, padahal pada waktu itu (Tahun 2015) masih transisi kepengurusan dari LPQ ke UPQ serta belum ada anggaran.-----
- g. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor R-406/IJ/PS.01.2/04/2017 tanggal 25 April 2017 dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama; -----
- h. Nota Dinas Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Nomor R-421/SJ/B.IV/KP.04.2/05/2017 tanggal 31 Mei 2017; -----
- i. Bahwa Penggugat sebelumnya telah pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa:-----
 - 1) **Teguran Lisan** berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/07 TAHUN 2013 tanggal 29 Juli 2013 karena Penggugat sebagai Anggota Tim Pemeriksa kegiatan pengadaan sewa jaringan SIMBI Ditjen Bimas Islam Tahun 2010 tidak melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. SAP, sehingga melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, angka 5, angka 9 dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;-----
 - 2) **Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) tahun** berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/PP.3/11457 tanggal 18 Juli 2013 karena Penggugat telah melakukan perbuatan beristri lebih dari seorang tanpa izin Pejabat yang berwenang dengan menikah dibawah tangan dengan saudari Presti Susilawati, PNS di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Kepulauan Riau, sehingga melanggar Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

Hlm. 26 dari 43 hlm. Put. No. 5/G/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990.-----

j. Bahwa Menteri Agama berdasarkan suratnya Nomor R-17652/MA/B.II/2-b/Kp.04.2/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 telah memberikan tanggapan atas banding administratif saudara MUHAMMAD DANI, yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap PNS diamanatkan untuk sanggup mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana amanat dari Pasal 3 ayat 11 PP Nomor 53 Tahun 2010. Bagi PNS yang terbukti melanggar Peraturan Disiplin maka akan dijatuhi sanksi hukuman disiplin yang setimpal dengan perbuatannya, termasuk bagi PNS Kementerian Agama yang terbukti tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah lebih dari 46 hari kerja berdasarkan data kehadiran yang disahkan oleh pejabat berwenang dan sebelumnya telah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan sesuai prosedur, maka bukti-bukti perbuatan pelanggaran tersebut dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan sanksi hukuman disiplin tingkat berat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan sendiri Sebagai PNS, berdasarkan Pasal 10 ayat 9 huruf d PP Nomor 53 Tahun 2010. -----
- 2) Berdasarkan surat Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor R-406/IJ/PS.01.2/04/2017 tanggal 25 April 2017 perihal Laporan Hasil Audit Tujuan tertentu pada UPQ (Unit Percetakan Al Quran) Jawa Barat, Berita Acara Pemeriksaan tanggal 7 Februari 2017 dan daftar hadir absen yang telah dilegalisir, Penggugat terbukti tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah pada tahun 2016 sebanyak 126 hari kerja, dan tahun 2017 sebanyak 21 hari kerja. -----
- 3) Berdasarkan Pasal 6 angka 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Dewan Pertimbangan Kepegawaian menegaskan bahwa penyelenggaraan sidang DPK tingkat II terdiri atas Kepala Biro Kepegawaian sebagai Ketua, Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Kepala Biro Ortala dan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Agama sebagai anggota, dan Kepala Bagian Perencanaan dan Penghargaan (Nomenklatur tahun 2016 menjadi Bagian Pengadaan dan Pertimbangan Pegawai) sebagai Sekretaris dan Pasal 9 angka 3 menegaskan bahwa Sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Tingkat I dan Sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Tingkat II dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua orang anggota. -----

Hlm. 27 dari 43 hlm. Put. No. 5/G/2019/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Bahwa ketentuan masuk kerja dan menaati jam kerja bagi Pegawai Negeri Sipil, diatur sebagai berikut: -----
- 1) Dalam ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ditentukan bahwa Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.-----
 - 2) Dalam Penjelasan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tersebut, yang dimaksud dengan kewajiban untuk “masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja” adalah setiap Pegawai Negeri Sipil wajib datang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan jam kerja serta tidak berada ditempat umum bukan karena dinas. Apabila berhalangan hadir WAJIB memberitahukan kepada pejabat yang berwenang. Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja. -----
 - 3) Dalam ketentuan Angka Romawi III Huruf C butir 1-d Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai Januari sampai dengan Desember dalam tahun yang bersangkutan.-----
 - 4) Bahwa apabila Penggugat memang berhalangan hadir untuk masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dalam waktu yang lama bukan karena dinas, maka seharusnya Penggugat mengajukan cuti PNS sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 jo Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1977. -----
- l. Bahwa berdasarkan Angka Romawi V huruf D angka 1-d Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS menyatakan bahwa PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin, harus dijatuhi hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. **Tingkat dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan tidak harus secara berjenjang.** -----
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan untuk penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama serta demi menjaga citra dan martabat PNS agar tidak menimbulkan preseden buruk dari masyarakat terhadap Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Republik

Hlm. 28 dari 43 hlm. Put. No. 5/G/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia pada masa yang akan datang, maka sesuai ketentuan Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Penggugat yang telah melakukan perbuatan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 46 hari kerja pada Tahun 2016 dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Akan tetapi mengingat ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat, maka Penggugat hanya dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/PDH/01864 tanggal 29 Januari 2019 yang kemudian dikuatkan oleh Keputusan Tergugat Nomor 054/KPTS/BAPEK/2019 tanggal 2 Juli 2019. -----

9. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 054/KPTS/BAPEK/2019 tanggal 2 Juli 2019 dari aspek kewenangan telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang, yaitu: -----

- a. Tergugat berwenang memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif yang diajukan oleh Penggugat atas dasar ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (vide Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 jo. Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo. Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011).-----
- b. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena yang diperiksa dan diputus oleh Tergugat adalah Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/PDH/01864 tanggal 29 Januari 2019 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atas nama Penggugat yang merupakan Keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian selaku wakil pemerintah yang diberi wewenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Penggugat (vide Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 3 huruf b Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011).-----
- c. Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa perkara a quo, ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian (vide Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah

Hlm. 29 dari 43 hlm. Put. No. 5/G/2019/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2011).

d. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Keputusan Tergugat dalam memutus keputusan yang menjadi obyek sengketa perkara a quo sudah memenuhi Aspek Kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dalil/alasan gugatan Penggugat yang menyatakan Keputusan Tergugat cacat hukum harus ditolak. -----

10. Bahwa dalam memutus perkara a quo (khususnya perkara pelanggaran disiplin PNS berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah) kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang terhormat, untuk memperhatikan **Yurisprudensi Putusan Hakim** Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Putusannya Nomor 62/G/2013/PT.TUN.JKT tanggal 8 Mei 2014 yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Agung dalam Putusannya Nomor 350 K/TUN/2014 tanggal 22 Oktober 2014 dalam perkara antara Drs. Paulus Arwalembun (Penggugat) melawan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat) yang memutuskan menolak gugatan Penggugat, yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: -----

a. bahwa "kebenaran yang ditegakkan dalam peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil itu sendiri sehingga prosedur formal pengambilan keputusan dapat diabaikan dan yang harus ditegakkan adalah kebenaran materiil, apakah dari sudut materiil alasan pemberhentian Penggugat benar karena tidak melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah atau tidak, dan/atau apakah antara pelanggaran yang dilakukan dengan beratnya hukuman telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Penggugat atau tidak".-----

b. bahwa "untuk mengukur alasan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah bahwa majelis hakim akan berpatokan kepada Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Pasal 3 angka 11 menyatakan setiap Pegawai Negeri Sipil wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Dalam Penjelasan Pasal 3 angka 11 Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menyatakan yang dimaksud dengan kewajiban untuk masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja adalah setiap Pegawai Negeri Sipil wajib datang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan jam kerja serta tidak berada ditempat umum bukan karena dinas. Apabila berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang. Dalam Penjelasan Pasal 8 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menyatakan bahwa yang dimaksud

Hlm. 30 dari 43 hlm. Put. No. 5/G/2019/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'tanpa alasan yang sah' adalah bahwa alasan ketidakhadirannya tidak dapat diterima akal sehat". -----

11. Bahwa berdasarkan uraian pada Jawaban Tergugat tersebut diatas, Keputusan Tergugat Nomor 054/KPTS/BAPEK/2019 tanggal 2 Juli 2019 tidak melanggar prosedur, telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan secara substansi telah sesuai dengan objek keputusan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 jo. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010, tidak cacat hukum, tidak sewenang-wenang dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Keputusan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas profesionalitas, dan asas proporsionalitas. Disamping itu, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan *a quo* telah melalui prosedur/tata cara yang benar berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan (*Rechtsgevoel*) dan perlakuan hukum yang tidak memihak (*Fair Treatment*), sehingga Keputusan Tergugat telah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Dengan demikian, dalil/alasan gugatan Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan Keputusan Tergugat cacat prosedural, telah melampaui kewenangannya dan cacat substansi, dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, beralasan hukum untuk ditolak. -----

12. Bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar berkenan memutuskan sebagai berikut: -----

DALAM POKOK PERKARA -----

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
- b. Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor: 054/KPTS/BAPEK/2019 tanggal 2 Juli 2019 tentang penguatan hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/PDH/01864 tanggal 29 Januari 2019 berupa

Hlm. 31 dari 43 hlm. Put. No. 5/G/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan keputusan yang sah dan benar serta mengikat bagi para pihak yang terkait.-----

- c. Menolak agar Tergugat mencabut Keputusan Tergugat Nomor: 054/KPTS/BAPEK/2019 tanggal 2 Juli 2019 tentang penguatan hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/PDH/01864 tanggal 29 Januari 2019 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil.-----
 - d. Menolak agar Tergugat merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat dalam kedudukan seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil.-----
 - e. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----
13. Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja serta peningkatan komitmen Pegawai Negeri Sipil untuk taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu yang berkaitan dengan kedinasan maupun yang berlaku bagi seluruh warga negara Republik Indonesia.-----

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat menyerahkan repliknya tanggal 11 Desember 2019 pada persidangan tanggal 11 Desember 2019 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya. Terhadap replik dari Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat menyerahkan dupliknya tanggal 17 Desember 2019 yang menyatakan tetap pada dalil-dalil bantahannya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis pada persidangan tanggal 8 Januari 2020 yang semuanya telah dicocokkan dengan aslinya/foto copinya dan telah pula bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di dalam perkara ini yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 yang terdiri dari:-----

1. Bukti P - 1 : Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/PDH/01864 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian de-

Hlm. 32 dari 43 hlm. Put. No. 5/G/2019/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil (fotocopy sesuai asli); -----

2. Bukti P - 2 : Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 054/KPTS/BAPEK/2019 tanggal 2 Juli 2019 tentang Penguatan Keputusan Menteri Agama Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Muhamad Dani, S.Pd., NIP. 19750726 200312 1 007 (fotocopy sesuai asli) -----
3. Bukti P - 3 : ditunda (bukti belum dapat diterima karena tidak dapat menunjukkan fotocopy atau aslinya);-----
4. Bukti P - 4 : Nota Dinas Nomor B-010/Set.III.3/Kp.07/01//2019 tanggal 8 Januari 2019 terkait dengan penyampaian Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-052/Set.III.3/Kp.07/01/2019 tanggal 8 Januari 2019 (fotocopy dari fotocopy);-----
5. Bukti P - 5 : Surat Perintah Nomor B-2309/Set.III.3/Kp.07.6/07/2017 tanggal 2 Agustus 2017 tentang penunjukan Sdr. H.M. Dani, S.Pd.sebagai Plt. Kepala Subbagian Tata Usaha UPQ Ciawi, Jawa Barat (fotocopy dari fotocopy); -----
6. Bukti P – 6 : Keputusan Kepala Unit Percetakan Al-qur`an Nomor 06 Tahun 2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Unit Percetakan Al-qur`an Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pada Unit Percetakan Al-qur`an (fotocopy dari fotocopy);-----
7. Bukti P – 7 : Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 01 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pada Unit Percetakan Al-qur`an Tahun Anggaran 2018 (fotocopy dari fotocopy);---
8. Bukti P – 8 : Laporan kehadiran pegawai tahun 2016 (fotocopy dari fotocopy);-----
9. Bukti P – 9 : Surat cuti karena alasan penting tanggal 26 Mei 2016 (fotocopy dari fotocopy);-----
10. Bukti P – 10 : Surat Keterangan nomor B-152/UPQ.01/HM.00/09/2016 tanggal 15 September 2016 terkait mesin *fingerprnt* bulan Juli dan Agustus 2016 mengalami gangguan (fotocopy dari fotocopy);-----
11. Bukti P – 11 : Surat Pernyataan Pengakuan Keberhasilan Kerja nomor

Hlm. 33 dari 43 hlm. Put. No. 5/G/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.484/Set.III.3/Kp.01.2/02/2019 tanggal 12 Februari 2019 dan rangkuman testimoni dukungan pegawai UPQ terhadap kinerja Muhammad Dani masa jabatan Plt. Kasubbag TU Januari 2017 – Desember 2018 (fotocopy dari fotocopy);----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan tanggal 22 Januari 2020 yang semuanya telah dicocokkan dengan aslinya/foto copinya dan telah pula bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di dalam perkara ini yang diberi tanda T-1 sampai dengan T – 18 yang terdiri dari :-----

1. Bukti T - 1 : Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 054/KPTS/BAPEK/2019 tanggal 2 Juli 2019 tentang Penguatan Keputusan Menteri Agama Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Muhamad Dani, S.Pd., NIP. 19750726 200312 1 007 (fotocopy sesuai asli);-----
2. Bukti T - 2 : Surat permohonan banding administratif Penggugat tanggal 8 Februari 2019 (fotocopy sesuai asli);-----
3. Bukti T - 3 : Surat Asisten Sekretaris BAPEK Nomor 034/BAPEK/S/2019 tanggal 26 Februari 2019 kepada Menteri Agama u.p. Kepala Biro Kepegawaian tentang permohonan tanggapan dan bahan atas banding administratif hukuman disiplin yang diajukan oleh Sdr. Muhammad Dani, S.Pd. (foto copy dari surat yang dilegalisasi);-----
4. Bukti T - 4 : Surat Menteri Agama Nomor R-17652/MAB.II/2-b/Kp.04.2/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang tanggapan atas banding administratif a.n. Sdr. Muhammad Dani, S.Pd. (fotocopy sesuai dengan asli); -----
5. Bukti T - 5 : Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/PDH/01864 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil (fotocopy dari foto copy);-----
6. Bukti T - 6 : cetak (*print out*) presensi kehadiran elektronik bulanan Penggugat pada Unit Percetakan Al Qur'an (UPQ) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama periode Januari 2016 – Desember 2016 (fotocopy dari surat yang dilegalisasi);-----

Hlm. 34 dari 43 hlm. Put. No. 5/G/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T - 7 : Rekapitulasi Daftar Absensi pegawai bulanan pada Unit Percetakan Al Qur'an (UPQ) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama periode Januari 2016–Desember 2016 tanggal 7 Februari 2017 (fotocopy dari surat yang dilegalisasi); -----
8. Bukti T - 8 : Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/Kp.07.5/06/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang pemindahan tugas atas nama H. Mumammad Dani, S.Pd. (fotocopy dari surat yang dilegalisasi); -----
9. Bukti T - 9 : Surat Panggilan Kepala Unit Percetakan Al Qur'an (UPQ) Nomor B-119/UPQ-01/KP.01.1/08/2016 tanggal 1 September 2016 kepada H. Muhammad Dani, S.Pd. (fotocopy dari surat yang dilegalisasi);-----
10. Bukti T - 10 : Surat Panggilan Kedua Kepala Unit Percetakan Al Qur'an (UPQ) Nomor B-119/UPQ-01/KP.01.1/08/2016 tanggal 7 September 2016 kepada H. Muhammad Dani, S.Pd. (fotocopy dari surat yang dilegalisasi);-----
11. Bukti T - 11 : Nota Dinas Kepala Unit Percetakan Al Qur'an (UPQ) Nomor B-145/UP.01/KP.04.1/IX/2016 tanggal 15 September 2016 kepada Kepala Bagian Ortala dan Kepegawaian Ditjn Bimas Islam tentang mohon tindak lanjut sehubungan dengan ketidakhadiran H. Muhammad Dani, S.Pd. (fotocopy dari surat yang dilegalisasi);-----
12. Bukti T - 12 : Surat Panggilan Kepala Unit Percetakan Al Qur'an (UPQ) Nomor B-119/UPQ-01/KP.01.1/08/2016 tanggal 1 September 2016 kepada H. Muhammad Dani, S.Pd. (fotocopy dari surat yang dilegalisasi);-----
13. Bukti T - 13 : Surat Panggilan Kedua Kepala Unit Percetakan Al Qur'an (UPQ) Nomor B-119/UPQ-01/KP.01.1/08/2016 tanggal 7 September 2016 kepada H. Muhammad Dani, S.Pd. (fotocopy dari surat yang dilegalisasi);-----
11. Bukti T - 11 : Nota Dinas Kepala Unit Percetakan Al Qur'an (UPQ) Nomor B-145/UP.01/KP.04.1/IX/2016 tanggal 15 September 2016 kepada Kepala Bagian Ortala dan Kepegawaian Ditjn Bimas Islam tentang mohon tindak lanjut sehubungan dengan ketidakhadiran H. Muhammad Dani, S.Pd. (foto co-

Hlm. 35 dari 43 hlm. Put. No. 5/G/2019/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- py dari surat yang dilegalisasi);-----
12. Bukti T - 12 : Surat Panggilan I dari Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 0147/IJ/Set.IJ/02/2017 tanggal 6 Februari 2017 kepada H. Muhammad Dani, S.Pd. (fotocopy dari surat yang dilegalisasi);-----
13. Bukti T - 13 : Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Pemeriksa Inspektorat Jenderal Kemenag tanggal 7 Februari 2017 atas nama H. Muhammad Dani, S.Pd. (fotocopy dari surat yang dilegalisasi);-----
14. Bukti T - 14 : Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Pemeriksa Inspektorat Jenderal Kemenag tanggal 8 Februari 2017 atas nama Aries Munandar, S.H., Kasubbag. Tata Usaha UPQ (fotocopy dari surat yang dilegalisasi);-----
15. Bukti T - 15 : Surat Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor R-406/IJ/PS.01.2/04/2017 tanggal 25 April 2017 kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama tentang Laporan Hasil Audit dengan tujuan tertentu pada Unit Percetakan Al Qur`an (fotocopy dari surat yang dilegalisasi);-----
16. Bukti T - 16 : Nota Dinas Kepala Biro Ortala dan Tata Laksana Kementerian Agama Nomor R-421/SJB.IV/KP.04.2/05/2017 tanggal 31 Mei 2017 kepada Kepala Biro Kepegawaan perihal tindak lanjut Hasil Audit Tujuan Tertentu pada Unit Percetakan Al Qur`an (UPQ) (fotocopy dari surat yang dilegalisasi);-----
17. Bukti T - 17 : Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/PP.3/11457 tanggal 18 Juli 2013 tentang penjatuhan hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun kepada H. Muhammad Dani, S.Pd. (fotocopy dari surat yang dilegalisasi);-----
18. Bukti T - 18 : Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/07 Tahun 2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang penjatuhan hukuman disiplin teguran lisan atas nama H. Muhammad Dani, S.Pd. (fotocopy dari surat yang dilegalisasi);-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi ataupun ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukannya;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 5 Februari 2020 dan pihak Tergugat

Hlm. 36 dari 43 hlm. Put. No. 5/G/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan kesimpulan tanggal 10 Februari 2020 yang keseluruhannya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang bersengketa menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tanggal 8 Oktober 2019, pada pokoknya mengenai sengketa kepegawaian: -----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini berupa Keputusan Kepegawaian Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 054/KPTS/BAPEK/2019 tentang Penguatan Keputusan Menteri Agama Mengenai Hukuman Disiplin atas nama MUHAMMAD DANI, S.Pd., NIP. 19750726 200312 1 007 (lihat P-2). Menurut Majelis Hakim Keputusan objek sengketa ini telah memenuhi kriteria yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa Keputusan objek sengketa tersebut berkaitan dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/PDH/01864, tanggal 29 Januari 2019 yang ditujukan langsung kepada MUHAMMAD DANI, S.Pd., NIP 19750726200312 1 007 (Penggugat) yang maksud dan tujuannya adalah Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 angka 7 angka 9 dan angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (lihat bukti P-1); -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat ringkasnya sebagai berikut:--

- Penggugat (H.M. Dani, S.Pd. NIP 19750726 200312 1 007) seorang Pegawai Negeri Sipil pernah bertugas di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Unit Percetakan Al-Qur'an, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam kurun waktu tahun 2017-2018 berlokasi di Ciawi Bogor (lihat bukti P- 6 dan P -7); -----

Hlm. 37 dari 43 hlm. Put. No. 5/G/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat pada tahun 2019, dipindahkan dari Subbag TU. UPQ ke Subdit Kemitraan Umat Islam (lihat bukti P-4); -----
- Bahwa, terjadi pertengkaran (verbal) antara Penggugat dengan atasan Penggugat bernama ARIES MUNANDAR (Kasubag TU UPQ). Pada awal tahun 2016 Penggugat mulai aktif bertugas di Unit Percetakan Al-Qur'an. Pertengkaran antara Penggugat dengan atasannya (ARIES MUNDANDAR) tersebut karena ARIES MUNANDAR dipanggil atasannya yaitu Sekretaris Ditjen Bimas Islam yang menanyakan apa tugas Sdr. Penggugat?, sehingga mulai tanggal 7 Pebruari 2017 Penggugat tidak pernah masuk kantor; -----
- Bahwa dalam proses banding administrasi ternyata Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Tergugat/Bapek, untuk melakukan pembelaan pada forum itu. Dan Penggugat keberatan, jika akumulasi ketidakhadiran Penggugat sampai mencapai 223 hari, hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (lihat bukti P-1); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan putusan, sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 054/KPT/BAPEK/2019, tanggal 2 Juli 2019 tentang Penguatan Keputusan Menteri Agama Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Muhammad Dani, S. Pd., NIP.19750726200312 1 007; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 054/KPTS/BAPEK/2019, tanggal 2 Juli 2019 tentang Penguatan Keputusan Menteri Agama Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Muhammad Dani, S.Pd., NIP. 19750726 200312 1 007; ----
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya itu, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, untuk P-3 dipending dan tidak jadi diajukan sebagai bukti surat oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban, dan duplik, kemudian untuk menguatkan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-18;-----

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada uji aspek substansi objek seng-

Hlm. 38 dari 43 hlm. Put. No. 5/G/2019/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keta ini, lebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hak gugat/kepentingan yang dimiliki Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini telah terbukti bahwa Penggugat berdasarkan bukti P-1 dan P-2 ini mempunyai kepentingan yang dirugikan karena objek sengketa ditujukan langsung kepada Penggugat, semula Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil, kemudian diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan:-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.-----

Keputusan objek sengketa yaitu P-2 diterima oleh Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2019 dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah Terima Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 3435/Dj.III.3/KP.04.2/08/2019, tanggal 13 Agustus 2019. Pendaftaran gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2019, hal ini pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu belum melewati jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Keputusan objek sengketa ini (lihat bukti P-2) dapat diajukan gugatan langsung ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, karena seluruh upaya administratif telah digunakan sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (2), sehingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah diakui kebenarannya oleh pihak Penggugat atau Tergugat, atau setidaknya tidak disangkal kebenarannya, maka oleh hukum dianggap telah terbukti, dan tidak dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa mengenai ketidakhadiran/tidak masuk kerja sebagai

Hlm. 39 dari 43 hlm. Put. No. 5/G/2019/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan Penggugat, berdasarkan bukti T-4 yang merupakan jawaban dari bukti T-3, menegaskan yang pada poin 2, bahwa Penggugat tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah pada tahun 2016 sebanyak 126 hari kerja, dan tahun 2017 sebanyak 21 hari kerja; -----

Menimbang, bahwa bukti T-14, ini membuktikan antara Penggugat dan Sdr. ARIES MUNANDAR, S.H. NIP. 197007302003121002, Pangkat Penata Tk 1, golongan (III/d) jabatan Kasub Tata Usaha UPQ, adalah atasan langsung Penggugat, pernah mempunyai konflik pribadi, yang berpengaruh pada suasana kedinasan, dapat dibaca dalam Berita Acara Pemeriksaan (bukti T-14);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-17, ini membuktikan bahwa Penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, terhitung per 1 Agustus 2013, dan terhitung tanggal 1 Agustus 2016 pangkatnya dikembalikan pada Penata, III/c, dikarenakan Penggugat terbukti melanggar Pasal 4 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-18 Penggugat sejak tanggal 29 Juli 2013 mendapat hukuman disiplin berupa teguran lisan, karena melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 3 angka 4, angka 5, angka 9, dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa bukti P-4, ini membuktikan Penggugat pada tanggal 8 Januari 2019 dipindahkan dari Subbag TU UPQ ke Subdit Kemitraan Umat Islam. Bukti P-5, pada tanggal 2 Agustus 2017 dipercaya sebagai Plt. Kasubbag TU UPQ per tanggal 3 Agustus 2019, selanjutnya diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen, tanggal 2 Januari 2018;-----

Menimbang, bahwa bukti P-8 yaitu berupa rekapitulasi daftar kehadiran Penggugat selama tahun 2016, terhitung sejak bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 membuktikan bahwa Penggugat tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah sebagai berikut: Januari 2016 tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah 8 hari, Pebruari 2016 tidak masuk kerja tanpa keterangan 9 hari dan seterusnya, jika dijumlahkan ketidakhadiran kerja Penggugat selama jangka waktu tahun 2016 adalah sebanyak 150 hari kerja;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, ditentukan: "Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah

Hlm. 40 dari 43 hlm. Put. No. 5/G/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa memang benar Penggugat pada tahun 2016 telah terbukti secara sah tidak masuk kerja tanpa keterangan, hal ini dibuktikan oleh bukti surat P-8, dihubungkan dengan bukti T-3, meskipun mengenai kepastian jumlah hari kerja tidak masuk kerjanya Penggugat, masing-masing baik dari Tergugat dan Penggugat terdapat selisih, akan tetapi Majelis Hakim meyakini bahwa Penggugat pada tahun 2016 tidak masuk kerja lebih dari 46 hari kerja tanpa keterangan yang sah. Meskipun menurut Majelis Hakim ketidakhadiran kerja Penggugat, ini bukan mutlak kehendak Penggugat sendiri, hal ini dapat dikaitkan dengan suatu hubungan tidak harmonis antara Penggugat dengan atasan langsungnya, karena atasan langsungnya pernah melakukan peneguran ketidakhadiran (tidak masuk kerja)-nya Penggugat, dan keluhan Penggugat setelah diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi berat untuk membiayai kehidupannya yang ditanggung Penggugat sebanyak 10 (sepuluh) orang, hal ini tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk membatalkan Keputusan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa dilihat dari *track record* yang diajukan dalam bukti-bukti surat baik dari Penggugat dan Tergugat, memang benar Penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, dan bukti T-18 Penggugat telah mendapat hukuman berupa teguran lisan, hukuman disiplin berat (bukti P-2), meskipun pada akhir-akhir tahun 2019 mendapat suatu penghargaan lulus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hal ini bukan suatu alasan yang dapat digunakan membatalkan Keputusan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena Penggugat tidak dapat membuktikan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkaranya;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat lainnya yang belum dipertimbangkan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, akan tetapi tetap disatukan menjadi

Hlm. 41 dari 43 hlm. Put. No. 5/G/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kesatuan dalam berkas perkara ini;-----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah dirubah beberapa pasalnya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah).-----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 oleh kami: Dr. Slamet Suparjoto, S.H.M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, Dr. Dani Elpah, S.H, M.H. dan Dr. Disiplin F. Manao, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua hakim anggota, serta dibantu oleh Jarwo Liyanto, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat. -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Dr. Dani Elpah, S.H,M.H.

Dr. Slamet Suparjoto, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota II

ttd.

Dr. Disiplin F.. Manao, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Jarwo Liyanto, S.H.,M.H.

Hlm. 42 dari 43 hlm. Put. No. 5/G/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara Rp. 49.000,-
3. Panggilan..... Rp.100.000,-
4. PNBP Panggilan pertama Rp. 10.000,-
5. Redaksi Rp. 10.000,-
6. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.215.000,-

Terbilang : dua ratus lima belas ribu rupiah.

Hlm. 43 dari 43 hlm. Put. No. 5/G/2019/PT.TUN.JKT.